



P U T U S A N

Nomor 488/B/2024/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DR. HERMAN DARNEL IBRAHIM, M.Sc, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Asep Dua No. 9 RT.011/005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pekerjaan Mantan Anggota Dewan Energi Nasional, domisili elektronik (e-mail): *hermandarnel@gmail.com*,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Oktober 2024, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. MGS. Muhammad Farizi, S.H., M.H.
2. Sofialdi, S.H.
3. Parlin Sihombing, S.E., S.I.P, S.H.
4. R. Rangga Maulana, S.H.
5. Muhammad Iqbal, S.H.
6. Makrifat P. Koto, S.H., M.H.
7. Ibnu Hardiman, S.H.

semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm "MASSAGUS FARIZI & PARTNERS", beralamat di Menara Rajawali, Level 7-1 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, 12950 domisili elektronik (e-mail): *mgsfarizilawfirm@gmail.com*, *makrifat.putra@gmail.com*, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 488/B/2024/PT.TUN.JKT



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh PRATIKNO, Jabatan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia beralamat di Jalan Veteran Nomor 17-18 Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Juni 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada ST.BURHANUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-70/A/JA/06/2024, tanggal 19 Juni 2024, diwakili oleh:

1. Herlina Setyorini, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
2. Nisa Zuliana Fitri, S.E., S.H., M.H., M.Si (Han), Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
3. Bonifacius Raya Napitupulu, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
4. Eveline Julieta Dortia Sianipar, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
5. Adi Perdana Dirja S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. domisili elektronik: gugatanPres@setneg.go.id;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 488/B/2024/PT.TUN.JKT



disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 17 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Penundaan

Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan, atas nama Herman Darnel Ibrahim;

II. Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.369.500,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/G/2024/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Oktober 2024, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177/G/2024/PTUN.JKT tanggal 30 Oktober 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 5 November 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/G/2024/PTUN.JKT, tertanggal 17 Oktober 2024 yang dimohonkan banding, bagian Eksepsi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/G/2024/PTUN.JKT, tertanggal 17 Oktober 2024 yang dimohonkan banding bagian Pokok Perkara; dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan atas nama DR. HERMAN DARNEL IBRAHIM, M.Sc;
4. Mewajibkan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan atas nama DR.HERMAN DARNEL IBRAHIM, M.Sc;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 488/B/2024/PT.TUN.JKT



5. Mewajibkan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk mengembalikan hak, harkat dan martabat Pembanding dahulu Penggugat semula sebelum terbitnya Objek Sengketa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa berdasarkan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Bab VII huruf B Poin 3, penyerahan kontra memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan memori banding. Dalam perkara *a quo*: pemberitahuan memori banding dilakukan pada tanggal 8 November 2024 dan batas akhir kontra memori banding adalah tanggal 15 November 2024. Bahwa sampai batas akhir waktu penyerahan kontra memori banding pada sistem *E-Court*, pihak Terbanding tidak menyerahkan/mengunggah kontra memori banding. Bahwa dikarenakan batas akhir kontra memori banding telah berakhir, maka sistem SIP/*E-Court* telah tertutup. Bahwa pihak Terbanding mengajukan kontra memori banding, pada tanggal 18 November 2024 melalui Meja Persuratan PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (*vide* Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 25 November 2024, tentang Surat Keterangan Terlambat Mengajukan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 177/G/2024/PTUN.JKT;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/G/2024/PTUN.JKT. tanggal 17 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/G/2024/PTUN.JKT., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding, untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 177/G/2024/PTUN.JKT dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 30 Oktober 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 488/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, ahli yang diajukan para pihak, memori banding Pembanding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bukti P-7 = Bukti T-5, dapat dianggap telah menjawab surat Penggugat sebagaimana Bukti P-6 = Bukti T-2, yang pada pokoknya mengharuskan anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan untuk mengundurkan diri terkait pencalonan sebagai anggota DPR;
- Bahwa hal itu sejalan dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Anggota Dewan Energi Nasional, yang mana diketahui pada pokoknya bahwa DEN merupakan badan atau lembaga yang dibentuk Pemerintah, yang mana berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi menentukan bahwa anggaran biaya DEN dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- Bahwa dengan demikian, dalam hal anggota DEN mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, maka terikat dan harus tunduk kepada aturan yang ditentukan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga dalam hal ini, Penggugat pun memiliki kewajiban hukum untuk mengajukan pengunduran diri dari anggota DEN pada saat mencalonkan diri sebagai Anggota DPR;
- Bahwa atas dasar alasan hukum tersebut di atas, maka Bukti P-6 = Bukti T-2, walaupun tidak secara tegas mengajukan pengunduran diri Penggugat dari anggota DEN dan tidak ditujukan kepada Presiden (Tergugat) melalui Ketua Harian DEN (Menteri ESDM), namun sudah

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 488/B/2024/PT.TUN.JKT



dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Anggota Dewan Energi Nasional;

- Bahwa merujuk Bukti P-41 = Bukti T-7, dan Bukti T-8 diketahui bahwa pemberhentian Penggugat dari anggota DEN telah melalui tahapan sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Anggota Dewan Energi Nasional;
- Bahwa oleh karena Penggugat sebagai anggota DEN sesungguhnya berkewajiban hukum untuk mengajukan pengunduran diri ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPR, maka secara substantif objek sengketa *a quo* pun tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Anggota Dewan Energi Nasional;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, secara mutatis mutandis menjadi dasar bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, baik dari segi wewenang, prosedur, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, oleh karena itu, Pengadilan berkeyakinan menurut hukum untuk menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 17 Oktober 2024, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkaranya di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut selengkapny dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 17 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 17 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 488/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 oleh Sumartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., dan H. Ariyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Parulian Simarmata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

Sumartanto, S.H., M.H.

ttd

H. Ariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Parulian Simarmata, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses Banding</u> | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 488/B/2024/PT.TUN.JKT